

**FUNGSI SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND (SIPF) SEBAGAI
LEMBAGA PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL****Maria Veronika Napitupulu**

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: marianapitupulu70@gmail.com

Abstrak

Pasar modal mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian negara, namun adanya resiko seperti penyalahgunaan aset pemodal (fraud) dapat mengakibatkan investor mengalami kerugian karena kehilangan aset yang berharga dan mengganggu iklim transaksi pasar modal Indonesia. Sehingga perlindungan aset pemodal dalam instrument Pasar Modal menjadi alasan penting dalam menilai resiko investasi dinegara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi lembaga perlindungan SIPF dalam memberikan perlindungan hukum bagi investro pasar modal. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari Analisa penelitian ini adalah fungsi SIPF dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor pasar modal sebagai lembaga perlindungan dalam menjamin aset-aset investor apabila terjadi fraud, kecurangan sekuritas, dan tindak pidana pasar modal lainnya. SIPF merupakan lembaga yang dikelola oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indosia (P3IE) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013. Perlindungan ganti aset investor berdasarkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang DPP dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang PDPP.

Kata Kunci: Pasar Modal, Fungsi dan Peran SIPF, Perlindungan Hukum**Abstract**

The capital market has a big role in improving the country's economy, but the existence of risks such as misuse of investor assets (fraud) can cause investors to suffer losses due to loss of valuable assets and disrupt the climate of Indonesian capital market transactions. So that the protection of investor assets in the Capital Market instrument is an important reason in assessing investment risk in Indonesia. This research aims to examine the role and function of SIPF protection institutions in providing legal protection for capital market investors. The method used is a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications. The result of this research analysis is the function of SIPF in providing legal protection for capital market investors as a protection institution in guaranteeing investor assets in the event of fraud, securities fraud, and other capital market crimes. SIPF is an institution managed by PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Securities Indosia (P3IE) based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number Kep-43/D.04/2013. Investor asset replacement protection is based on POJK Number 49/POJK.04/2016 concerning DPP and POJK Number 50/POJK.04/2016 concerning PDPP.

Keywords: Capital Market, Function and Role of SIPF, Legal Protection.

How to cite:	Maria Veronika Napitupulu (2023), Fungsi Securities Investor Protection Fund (SIPF) Sebagai Lembaga Perlindungan Investor Pasar Modal, (5) 10, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2925
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan wadah dan mekanisme yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana dalam kerangka investasi (Miftahuddin, 2023; Nor, 2013). Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen (Herlianto, 2010; Susanto et al., 2023).

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha karena pasar modal dijadikan sebagai wadah investasi bagi masyarakat. Dalam pasar modal terdapat organ inti yang mengatur atau mendukung kegiatan pasar modal yang disebut sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), yang terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). SRO memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan transaksi dan penyelesaiannya, pengaturan pelaku pasar, fungsi penegakan aturan dan disiplin serta penyelesaian perselisihan (Anwar, 2005). Dana Perlindungan Pemodal (DPP) secara resmi diluncurkan di Pasar Modal Indonesia pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) telah menjadi *best practice* di berbagai Pasar Modal hadir di Pasar Modal Indonesia melalui Dana Perlindungan Pemodal. Sejak mendapatkan izin usaha tersebut, maka PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) diberikan wewenang oleh OJK untuk melakukan operasional sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal (Aqmarina et al., 2023; Permana et al., 2022).

Secara umum terbentuknya Investor Protection Fund (IPF) karena adanya payung hukum yang cukup memadai, yaitu; (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAB VI disebutkan harus adanya transparansi dan perlindungan terhadap kepemilikan efek termasuk detail dari pemilik efek di pasar modal. (2) Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian dalam hal kewajiban untuk mengasuransikan rekening efek. (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lembaga IPF merupakan institusi yang izin usahanya diterbitkan oleh OJK, tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan sebagai organisasi PT. (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bab VI disebutkan bahwa OJK dapat mengeluarkan peraturan guna melindungi konsumen dan masyarakat.

Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 berlaku sebelum adanya Investor Protection Fund (IPF), peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 mengenai Rekening Efek Pada Kustodian dalam Pasal 5 mengatur tentang hak pemegang rekening atas efek dalam hal kustodian pailit, huruf (a) yaitu : “Efek yang dicatat dalam rekening efek bukan merupakan harta kustodian, oleh karena itu efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditor kustodian.”

Lebih lanjut, pengecualian pasal 5 huruf (c) mengatur: “Dalam hal aset milik kustodian tidak cukup untuk menjamin bahwa semua efek yang ada dalam rekening efek dapat dikembalikan kepada pemegang rekening, likuidator wajib membagikan efek yang ada dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening secara proporsional dengan nilai masing-masing rekening, sesudah efek yang tidak sepadan dikembalikan.”

Dengan demikian, Peraturan Bapepam mengenai ganti rugi atas pengembalian aset nasabah memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengatur bahwa nasabah tidak dapat menerima pengembalian aset miliknya secara utuh. Akan tetapi dengan terbentuknya IPF yang

seharusnya menjadi inovasi atau pembaruan dalam perlindungan hukum bisa memberikan jaminan terhadap hak-hak nasabah atas hilangnya aset mereka (Aqmarina et al., 2023).

Selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI telah melakukan berbagai persiapan serta kegiatan yang mendukung operasionalnya, yang meliputi kegiatan penyusunan dan pembangunan Good Corporate Governance terkait organ Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan Management Governance terkait dengan prosedur pengelolaan anggota, penanganan klaim, dan resolusi anggota Dana Perlindungan Pemodal. Demikian pula telah dilakukan perubahan nama penempatan Dana Perlindungan Pemodal di bank, yang semula di atas namakan P3IEI - Dana Perlindungan Pemodal telah diubah menjadi atas nama Dana Perlindungan Pemodal (Navirinurani et al., 2018; Surya & Yustiavandana, 2008).

Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) di bawah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) didirikan untuk memberikan perlindungan investasi untuk para investor/pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Perlindungan atas aset investor diperlukan karena adanya ketergantungan kepada perusahaan efek yang bertindak untuk kepentingannya dalam berinvestasi. Perusahaan atau lembaga efek yang merupakan anggota dari DPP memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, transfer, menggunakan, maupun melaporkan transaksi aset investor dalam rangka aktivitas transaksi untuk kepentingan investor. Namun, perusahaan efek juga dapat menggunakan efek tersebut untuk kepentingan perusahaan atau pegawai, yang dikategorikan sebagai fraud (penipuan). Berbeda dengan dana jaminan yang dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaku lembaga kliring dan penjaminan untuk melindungi pemodal dari risiko penyelesaian transaksi (settlement risk), dana perlindungan pemodal merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan atas aset pemodal yang disimpan pada perusahaan efek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana fungsi *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) sebagai lembaga perlindungan bagi investor pasar modal dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mana pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang penulis agar dapat memberikan kejelasan dengan suatu uraian atau substansi karya ilmiah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci melalui gejala/fenomena yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") mengatur tentang perlindungan terhadap aset nasabah perusahaan efek, dimana pemodal, mengatur supaya perusahaan efek yang menerima efek dari nasabahnya memiliki kewajiban menyimpan efek tersebut kedalam rekening yang berbeda dari rekening perusahaan efek dan menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah serta menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya. Pasar Modal memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan cara meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasar modal Indonesia terus berkembang dengan mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pemerintah telah melakukan penerbitan berbagai regulasi

dibidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Para investor tentunya menyadari bahwa perusahaan efek dapat memberikan keuntungan yang cukup baik bagi para investor dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia (Navirinurani et al., 2018). Namun masih banyak masyarakat yang enggan melakukan investasi dipasar modal karena masih banyaknya penipuan yang terjadi dipasar modal sehingga perlu adanya perlindungan bagi para investor agar investor pasar modal tidak ragu berinvestasi di bidang pasar modal.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Penyelenggara dana perlindungan pemodal (PDPP) merupakan perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset investor, sebagaimana diatur dalam POJK. Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal sebab keberadaan investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor (Nasarudin, 2014). Penyelenggara dana perlindungan pemodal (PDPP) yang dalam hal ini diwakilkan pada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) mempunyai tujuan utama yakni untuk meningkatkan perlindungan pemodal dan kepercayaan bahwa aset mereka aman tanpa dihindangi rasa khawatir atas ketidakmampuan perusahaan efek dalam memenuhi kewajibannya. Pasar modal dapat mengalami kegagalan akibat hilangnya ketidakpercayaan pemodal yang disebabkan kegagalan atau kebangkrutan perusahaan efek sehingga menimbulkan efek sistemik yang dapat menjatuhkan kredibilitas industri pasar modal di suatu negara (Navirinurani et al., 2018).

Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa resiko yang timbul yaitu diantaranya:

1. Dari segi finansial, investor atau pemodal memiliki resiko mengalami kerugian apabila emiten tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dividen/bunga pokok investasi;
2. Dari segi pasar, investor memiliki resiko yang diakibatkan dari turunnya harga pasar secara substansial, baik secara keseluruhan dalam saham maupun penurunan harga pasar saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan manajemen perusahaan negara, dan perubahan atas kebijakan pemerintah.
3. Resiko lain yang kemungkinan dihadapi oleh investor adalah timbulnya emosional dalam menghadapi harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme dapat menaikkan dan menurunkan harga saham.

Resiko tersebut dapat terjadi secara nyata dan dialami oleh Investor, biasanya Investor yang bermasalah akan mendapat perlindungan ganti rugi apabila telah menjadi korban dari kecurangan sekuritas, bukan dari kerugian transaksi pribadi, namun ganti rugi ini tidak secara langsung diberikan, tapi harus menunggu surat edaran dari otoritas jasa keuangan untuk memastikan klaim kerugian memang sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi (Mar'ati, 2012). OJK bertugas melakukan pengawasan menggunakan system yang terintegrasi, yang mana seluruh aktifitas yang dilakukan dibidang keuangan harus tunduk kepada OJK, terkecuali pihak-pihak yang ditentukan dalam *Self Regulatory Organization* (SRO) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal "Pada saat pendirian, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan".

OJK dan SRO memberikan tugas kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal (*Investor protection fund*) dengan karakteristik untuk melindungi kepentingan pemodal (investor) terhadap bahaya kehilangan aset, yaitu (Kusuma, 2014):

- a. DPP merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal;

- b. Pemodal adalah nasabah dari perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian;
- c. Aset pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, dan/atau dana milik pemodal yang dititipkan pada kustodian:
 - 1) Efek dalam penitipan kolektif pada kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian
 - 2) Dana yang dititipkan pada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal.
- d. PDPP adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP. Dalam hal ini diamanatkan kepada Indonesia SIPF.

Beberapa ketentuan DPP yaitu :

- a. Bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun, kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam POJK Nomor 49/ POJK.04/2016 tentang DPP;
- b. Digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal;
- c. Hanya dapat diinvestasikan pada surat berharga negara dan/atau deposito pada bank dari bumn;
- d. Tidak dapat dipinjamkan atau dijaminkan;
- e. PDPP berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih hasil investasi

DPP terdiri dari beberapa sumber, yaitu :

- 1) Berasal dari kontribusi dana awal dari SRO yang berwenang terhadap keberlangsungan Pasar modal Indonesia yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sebesar Rp 45 Miliar pada tahun 2013 yang kemudian ditambah lagi sebesar Rp15 Miliar pada tahun 2014 sehingga total iuran adalah sebesar Rp 60 Miliar;
- 2) Berasal dari Iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh OJK, yang terdiri dari Iuran Keanggotaan Awal sebesar Rp 100 Juta dan Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE dan BK yang dimana ke dua institusi tersebut wajib menjadi anggota DPP;
- 3) Berasal dari PPE dan BK yang terbukti menyalahgunakan Aset Pemodalnya sebagai pengganti dari pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal tersebut. Namun sejak DPP terbentuk pada tahun 2013 hingga kini dikarenakan belum adanya kasus penyalahgunaan Aset Pemodal oleh Perusahaan Pedagang Efek dan Bank Kustodian, hasil dari regulasi yang ketat dari OJK serta perbaikan keamanan pemantauan Aset Pemodal melalui nomor tunggal identitas pemodal (SID) dan Kartu Akses dari KSEI;
- 4) Berasal dari hasil Investasi Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK bahwa DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Bab XI Pasal 90 sampai Pasal 99 Undang-undang Pasar Modal, mengkategorikan Pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal yaitu :

- a. Penipuan (*Fraud*) mengatur mengenai tindak pidana penipuan di pasar modal diatur didalam UU Pasar Modal yang mengatur bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan cara apa pun;
 - 2) Turut serta menipu;
 - 3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materiil atau tidak mengungkapkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri

atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Lingkup penipuan di pasar modal dibatasi pada penipuan dalam kaitannya dengan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek di luar bursa efek atau efek perusahaan publik atau emiten. Ketentuan tentang penipuan dalam perdagangan pada pasar modal memiliki hubungan potensial terjadi antara perusahaan efek dengan investornya, sehingga pedoman perilaku yang mengatur tentang larangan dan kewajiban perusahaan efek dalam hubungan dan menjaga kepentingan rekening dan harta kekayaan investor yaitu saham menjadi objek utama pengaturan-pengaturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan (Miftahuddin, 2023).

- b. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*) merupakan kegiatan yang dilarang karena merupakan kegiatan yang dapat merusak integritas pasar modal dan kepercayaan masyarakat pada aktivitas di pasar modal, kepercayaan masyarakat sangat penting karena kepercayaan publik dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Larangan manipulasi pasar sebagaimana diatur didalam UUPM, yaitu:
- 1) Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek;
 - 2) Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau tetap turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek;
 - 3) Setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :
 - a) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materiil tidak benar atau menyesatkan; atau
 - b) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran informasi dari pernyataan atau keterangan tersebut.
 - c) Manipulasi pasar adalah segala jenis tindakan hukum yang berupa berbagai jenis pernyataan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kondisi yang tidak *fair*, tidak transparan dan merugikan orang lain di bursa efek, yang dapat dilakukan oleh siapapun yang terkait erat dengan bursa efek, seperti misalnya emiten, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang pasar modal, pialang, bahkan investor atau wartawan.
 - d) Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)
 - e) Pada dasarnya *insider trading* merupakan transaksi efek yang dilakukan orang dalam (insider) berdasarkan informasi orang dalam yang belum dibuka kepada publik (*non public information/inside information*). Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek illegal yang merupakan kategori pelanggaran dan/atau kejahatan pasar modal. Mendasarkan UUPM, larangan orang dalam meliputi:
 1. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik;
 2. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;

3. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
4. Pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebut dalam angka 1, 2, dan 3.

Lembaga Securities Investor Protection Fund (SIPF)

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana Kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) dan PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) menjadi salah satu kasus yang penting untuk menjadi pelajaran dalam dunia investasi. Kasus ini membuat regulator pasar modal akhirnya membentuk Investor Protection Fund (IPF) dengan prioritas utama melindungi aset nasabah menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) (Peraturan VI.A.4) serta Peraturan VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/202 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) (Peraturan VI.A.5) yang kemudian dikonversikan dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal pada tahun 2016. Diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau yang dikenal dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Lembaga SIPF ini akhirnya dibentuk dan kemudian mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM nomor: AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan pada tanggal 18 Desember 2012. OJK mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di bidang pasar modal (Susanto et al., 2023).

Fungsi SIPF

Pada prinsipnya Lembaga SIPF memiliki 3 fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Investasi yakni menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas Dana Perlindungan Pemodal, mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan secara segera dari Dana Perlindungan Pemodal, dan melakukan proses setor hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.
- 2) Fungsi Pembukuan dan Keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan serta pembukuan atas seluruh transaksi dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
 - b. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan serta pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal. Hal ini bersifat terpisah dari pencatatan dan pembukuan untuk Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal.
 - c. Memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menyusun laporan keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - e. Melakukan kegiatan perbendaharaan, antara lain menerima dana, memungut iuran, serta mengeluarkan biaya yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal.
 - f. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal.

g. Apabila terdapat keraguan atau perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan pihak lain, Penyelenggara Dana Perlindungan pemodal wajib mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait untuk memastikan akurasi pembukuan.

3) Fungsi Audit dan Kepatuhan

- a. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal yang berlaku;
- b. Memproses setiap pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
- c. Memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Oleh SIPF

Perlindungan investor merupakan salah satu hal yang sangat penting. Perlindungan yang kurang maksimal bagi investor akan menimbulkan keengganan bagi investor untuk melakukan investasi di Pasar Modal. Kurangnya ketertarikan pemodal akan mengakibatkan kegiatan pasar menjadi lesu dan fungsi Pasar Modal tidak akan berkembang (Surya & Yustiavandana, 2008). *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) adalah lembaga yang didirikan untuk melindungi aset investor di pasar modal dari kerugian yang disebabkan risiko kejahatan oleh karyawan atau manajemen perusahaan efek dan risiko kebangkrutan perusahaan efek. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU No 8/1995 dalam Pasal 90-99 telah mengkategorikan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Keberadaan Securities Investor Protection Fund diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal sehingga jumlah investor akan semakin bertambah. Dengan demikian, fungsi utama Securities Investor Protection Fund hampir sama dengan Lembaga Penjaminan Simpanan di industri perbankan (Anwar, 2005).

Keberadaan SIPH sebagai lembaga perlindungan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal sehingga jumlah investor akan semakin bertambah. Dengan demikian, fungsi utama SIPF hampir sama dengan Lembaga Penjaminan Simpanan di industri perbankan. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk melindungi investor, PT P3IEI mengalokasikan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pasal 21 POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur syarat bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari P3IE, pemodal harus:

1. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian;
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; serta
3. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/Single Investor Identification.

Kemudian Syarat aset pemodal yang dilindungi adalah :

1. Pasal 19 POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
2. Pasal 20 POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur dana yang ditipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi :

1. Terdapat kehilangan Aset Pemodal;
2. Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang;
3. Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
4. Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal tidak diterima oleh P3IEI, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak diterimanya klaim. OJK melakukan pemeriksaan atas keberatan atas Surat Keputusan Klaim yang diajukan oleh Pemodal OJK dapat menerima ataupun menolak keberatan tersebut. Dalam hal OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi dengan menggunakan DPP maka P3IEI wajib dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh OJK. Besaran batasan ganti rugi aset pemodal sesuai ketentuan yang tertuang pada Keputusan OJK No. Kep-69/D.04/2020 pada 23 Desember 2020 ditetapkan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dengan menggunakan dana perlindungan pemodal adalah Rp 200,000,000,- dari sebelumnya sebesar Rp 100,000,000,-. Kemudian, batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap kustodian dengan menggunakan dana perlindungan pemodal adalah Rp 100,000,000,000,- dari sebelumnya Rp50, 000,000,000,-. Penggantian aset pemodal di pasar saham hanya diganti oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) jika ada fraud atau penipuan atau penyalahgunaan dana oleh perusahaan efek (broker) dan/atau kustodian yang menjadi anggota Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF). Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang adalah tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa dengan sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (4) poin c Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016.

Lingkup perlindungan SIPF juga belum menjangkau penggantian kerugian investor akibat pelanggaran hukum yang dilakukan di pasar modal berupa transaksi semu alias goreng saham, transaksi orang dalam atau insider trading, hingga penyalahgunaan dana nasabah atau yang lebih dikenal dengan *disgorgement fund*. SIPF hanya digunakan untuk membayar ganti kerugian investor akibat penyalahgunaan (fraud) yang menyebabkan hilangnya aset dalam penyimpanan di perusahaan efek atau bank kustodian. Setelah dibentuk pada tahun 2012, SIPF belum pernah memberikan ganti kerugian dikarenakan tidak terdapat kasus yang wajib di ditutup (cover) oleh SIPF. Pengelolaan DPP sepenuhnya dilakukan oleh lembaga SIPF sebagai lembaga yang ditunjuk OJK untuk menjadi penyelenggara DPP sesuai dengan POJK Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Adapun bentuk dan mekanisme penyelenggaraan ganti rugi yang dilakukan oleh SIPF sendiri berupa penjaminan, di mana secara khusus bentuk penjaminan berupa *corporate guarantee*. Perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum di pasar modal, seperti kejahatan pasar modal diberikan dalam bentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor atau dikenal juga sebagai *disgorgement fund* sebagaimana diatur di dalam POJK Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pada POJK ini disebutkan bahwa ketika terjadi pelanggaran hukum oleh suatu pihak di pasar modal, maka OJK dapat meminta pihak pelanggar untuk mengembalikan keuntungan yang didapat dari dimulainya pelanggaran untuk kemudian dijadikan *disgorgement fund*. *Disgorgement fund* ini akan didistribusikan kepada investor yang

dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim. Berbeda dengan *disgorgement fund*, DPP tidak dibentuk dari pelanggaran hukum, namun dibentuk oleh SIPF (penyelenggara DPP) untuk mengganti rugi hanya ketika ada aset investor yang hilang. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hukum seperti kejahatan pasar modal dan pelanggaran hukum perusahaan emiten yang menyebabkan penurunan nilai aset pemodal ialah *disgorgement fund*, sedangkan DPP hanya memberikan perlindungan atas pelanggaran hukum pihak kustodian, khususnya perantara pedagang efek, ketika terjadi hilangnya aset pemodal dari kustodian tersebut (Mar'ati, 2012).

Pembentukan DPP ditujukan agar adanya perlindungan bagi aset pemodal terhadap pihak kustodian, khususnya perantara pedagang efek. Selain itu sebenarnya terdapat fungsi lain dalam pembentukan DPP, yaitu untuk tujuan investasi sebagaimana disebutkan dalam POJK No.49 Tahun 2016 tentang DPP pada Pasal 8 dan 9 ialah DPP dapat diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya, maka DPP memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat untuk mengganti rugi aset pemodal yang hilang serta sebagai alat untuk investasi. Pembentukan DPP sendiri dilakukan dengan menggunakan modal awal dari ketiga Self Regulatory Organization(SRO) yang ada di pasar modal, yakni BEI, KSEI, dan KPEI. Hingga saat ini modal tersebut dikelola oleh SIPF dan sudah berkembang jauh lebih besar, adapun pemegang saham dalam SIPF sendiri bukan lain adalah ketiga SRO juga (Kusuma, 2014).

Selain SIPF, keberadaan PT KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) di industri pasar modal juga sebagai perseroan yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan perkembangan sistem perdagangan efek dalam pasar modal (Herlianto, 2010). Sebelum pertengahan tahun 2000, saham-saham yang dijual berbentuk fisik berupa kertas dimana penyelesaian transaksinya menggunakan sertifikat efek. Bentuk perdagangan efek dengan secara fisik tersebut menimbulkan masalah besar antara lain ketidakefisienan dan kelambatan dalam proses transaksi. Jumlah dan nilai transaksi menjadi sulit mencapai jumlah besar, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya likuiditas. Perdagangan saham secara fisik juga menyebabkan dapat terjadinya penyerahan saham-saham palsu, yang sangat merugikan para pelaku pasar modal. IOSCO adalah sistem perdagangan tanpa warkat yaitu sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik, dimana sertifikat saham berbentuk elektronik dan untuk penyelesaian transaksinya dilakukan kliring dengan system pemindahbukuan antar satu ke rekening lainnya. Oleh sebab itu terwujudnya sistem perdagangan ini diyakini akan dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan hambatan dan berbagai masalah yang terjadi di pasar modal.

Dalam transaksi bursa tanpa warkat, PT KPEI memberikan jaminan penyelesaian transaksi anggota kliring dengan mengambil alih hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Berdasarkan POJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa mengatur sebagai berikut:

"Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan."

Langkah preventif untuk melindungi investor oleh PT KPEI antara lain dengan memastikan bahwa setiap pesanan transaksi bursa, anggota kliring mempunyai agunan yang cukup. PT KPEI wajib menolak pesanan Transaksibaru dari anggota Kliring yang mempunyai saldo debit pada Agunan sampai saldo Agunannya positif atau yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa kepada PT KPEI. PT KPEI menjalankan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa ketika terdapat anggota kliring yang dinyatakan gagal

memenuhi kewajibannya terkait penyelesaian transaksi bursa. PT KPEI wajib membayar kewajiban anggota kliring tersebut kepada investor terkait kegagalan anggota kliring dalam memenuhi kewajibannya dalam transaksi bursa. Pembayaran dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota kliring didapat dari beberapa sumber keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) POJK Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Cadangan Jaminan;
- b. Kredit bank, jika sudah ada kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan bank;
- c. Dana Jaminan;
- d. Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c telah digunakan tetapi tidak mencukupi.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa lembaga SIPF dan PT KPEI memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak investor dalam kegiatan pasar modal, terutama adanya ketergantungan investor kepada perusahaan efek yang bertindak untuk kepentingannya dalam berinvestasi. Namun kedua Lembaga ini mempunyai ruang lingkup dan mekanisme berbeda dalam rangka perlindungan kepentingan investor. SIPF menjalankan fungsinya sebagai penjamin aset-aset investor dalam hal terjadinya fraud, kecurangan sekuritas, dan tindak pidana pasar modal lainnya. Sumber dana untuk mengganti kerugian investor yang dilindungi SIPF berasal dari DPP yang didalamnya terdapat kontribusi dari perusahaan efek dan kustodian. Sementara dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dijalankan oleh PT KPEI, penjaminan hak-hak investor khusus terkait dengan transaksi efek dimana anggota kliring gagal memenuhi kewajibannya. PT KPEI berperan mengambil alih kewajiban-kewajiban anggota kliring terkait gagal bayar atas transaksi efek. Akibat hukum yang terjadi biasanya subrogasi antara anggota kliring kepada PT KPEI. Anggota Kliring pada PT KPEI wajib menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh PT KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa. Dengan demikian, anggota kliring tetap wajib bertanggung jawab atas kewajiban yang harus diselesaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi penjaminan yang memastikan tidak terjadi gagalnya pemenuhan hak para pihak dalam transaksi bisnis. SIPF membuat pentingnya memperhatikan perlindungan hukum terhadap aset investor untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan investor maupun perusahaan efek dalam kegiatan pasar modal Indonesia.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya lembaga perlindungan SIPF berfungsi sebagai penjamin aset-aset investor dalam hal terjadinya fraud, kecurangan sekuritas, dan tindak pidana pasar modal lainnya yang mana untuk menutupi permasalahan tersebut SIPF memiliki sumber dana untuk mengganti kerugian investor yang dilindungi SIPF yang berasal dari DPP yang didalamnya terdapat kontribusi dari perusahaan efek dan kustodian. Klaim ganti rugi investor kepada PDPP mengacu pada penetapan OJK yang mengatur bilamana terdapat kondisi kehilangan aset pemodal atas penyalahgunaan kepercayaan atau kebangkrutan anggota (perusahaan efek dan/atau kustodian) akan diberikan ganti rugi dengan besaran batasan ganti rugi aset pemodal berdasarkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang DPP dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang PDPP. Dilain sisi, SIPF masih belum dapat memberikan perlindungan yang optimal karena terlalu tingginya rasio DPP yang terhimpun berbanding total asset pemodal yang dilindungi, serta belum adanya *disgorgement fund* dalam pengaturan SIPF. Namun SIPF maupun PT KPEI memberikan perlindungan hukum bagi investor pasar modal dengan melakukan pengambilalihan tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya terkait transaksi bursa walaupun senyatanya tidak semua transaksi bursa juga dijamin oleh PT KPEI.

Lembaga Perlindungan Penjaminan SIPF dan PT KPEI sangatlah vital membangun kepercayaan dari Investor. Dari sisi perlindungan investor dalam penjaminan setiap transaksi bursa, PT KPEI, Bursa Efek, dan OJK memiliki peran besar dalam menentukan transaksi bursa yang tidak bisa mendapatkan penjaminan oleh karenanya perlu ada regulasi yang dapat menjamin ketiga lembaga ini tetap adil dan seimbang (fair) dalam menentukan transaksi bursa yang tidak mendapatkan jaminan. Karena dana jaminan dan dana cadangan jaminan harus mengutamakan perlindungan hak-hak investor dalam setiap transaksi bursa. Kemudian perlunya pembaharuan peraturan yang ada di bidang pasar modal terkait Dana Perlindungan Pemodal beserta Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, serta Penggantian kerugian seharusnya perlu mengikuti progresifitas presentasi kerugian. Begitupula dengan *disgorgement fund* yang perlu diatur dalam lembaga SIPF. Sebaiknya pengelolaan dananya mengikuti Dana Perlindungan Pemodal yang telah ada sehingga SIPF dapat lebih efektif dan optimal dalam memberikan pelayanan perlindungan investor pasar modal.

BIBLIOGRAFI

- Anwar, Y. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Alumni.
- Aqmarina, I., Manurung, R. D. I. W., & Simbolon, L. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal. *Journal on Education*, 5(3), 6942–6954.
- Herlianto, D. (2010). *Seluk beluk investasi di pasar modal Indonesia*.
- Kusuma, R. M. S. W. S. (2014). *Dinamika Personal Dan Corporate Guarantee Di Dunia Perbankan Di Indonesia*. Sebelas Maret University.
- Mar'ati, F. S. (2012). Mengenal pasar modal (Instrumen pokok dan proses go public). *Among Makarti*, 3(1).
- Miftahuddin, B. (2023). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Navirinurani, M., Abubakar, L., & Kartikasari, R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 16–28.
- Nor, H. (2013). Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal). *Graha Ilmu. Graha Ilmu*.
- Permana, A. H., Pohan, E. R., & Ananda, Y. Y. (2022). Mengukur Pengaruh CAR, ROA, NIM, LDR, dan Rasio NPL terhadap Harga Saham Bank pada Era Pre-Pandemic dan Era During Pandemic Covid-19. *Syntax Idea*, 4(2), 281–300.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). Penerapan Good Corporate Governanance sampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. *Kencana Prenada Group, Jakarta*.

Susanto, E., Ugiantara, M. B., Suparsana, I. M., Yudanta, I. B. K. D., Widana, I. G., & Herawan, I. G. A. M. A. (2023). Perilaku Keuangan Berkelanjutan: Dampak Investasi Sosial dan Lingkungan. *Syntax Idea*, 5(12), 2604–2619.

Copyright Holder:

Maria Veronika Napitupulu (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

